

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN  
UMKM PADA NASABAH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
TAMALANREA KOTA MAKASSAR



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ulul Albab  
105 25 0185 14

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1439 H/ 2018 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PADA NASABAH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR"

Nama : ULUL ALBAB

NIM : 105 25 0185 14

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan saksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Muharram 1440 H  
11 September 2018 M

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M  
NIDN : 0911115701

Sitti Walidah M, S. Pd., M. Si.  
NIDN : 0901109103



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi saudara ULUL ALBAB, NIM. 105 25 0185 14 yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PADA NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR”** telah diujikan pada hari Sabtu 26 Muharram 1440 H / 6 Oktober 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 26 Muharram 1440 H  
06 Oktober 2018 M


**Dewan Penguji,**


Ketua : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP.  (.....)

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,PhD  (.....)

Anggota : Hasanuddin, SE.Sy., ME  (.....)

: Siti Walidah Mustamin, S,Pd.,M,Si  (.....)


Pembimbing I : Dr. H. Agussalim Harrang, S.E, M.M  (.....)

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S,Pd.,M,Si  (.....)

**Disahkan Oleh :**

Dekan FAI Unismuh Makassar



  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554612





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu / 06 Oktober 2018  
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara  
 Nama : **ULUL ALBAB**  
 NIM : **105 25 0185 14**  
 Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PADA NASABAH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM: 554612

Dra. Mustahidang Usman, M. Si  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., PhD
3. Hasanuddin, SE.Sy., ME
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si

Disahkan oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554 612



## ABSTRACT

**ULUL ALBAB**, 105 250 185 14, The Effect of Mudharabah Financing on the Development of UMKM at Customers of PT Bank Syariah Mandiri Branch of Tamalanrea Makassar City. That was guided directly by Agussalim Harrang and Siti Walidah Mustamin.

One effort that can be done in tackling poverty is the development of small and micro-scale businesses in the community. In this business development process, it is necessary to have an Islamic financial institution such as Islamic banks. One that is currently being developed is a financing pattern with the sharia system. With the presence of Islamic financial institutions like this, the process of community business development is also greatly helped by the condition of the Muslim-dominated Indonesian society.

This study uses a quantitative method which aims to find out how the effect of Mudharabah Financing on the development of UMKM at the customers of PT Bank Syariah Mandiri in the Tamalanrea Branch of Makassar City.

This study lasted for approximately 1 month starting from August 25 2018 to September 25 2018 sample collection techniques were carried out by distributing questionnaires to customers of Bank Syariah Mandiri in the Makassar city Tamalanrea branch of 95 customers. As for the population in this study were all UMKM financing customers, namely as many as 124 customers at Mandiri Syariah Bank, the Tamalanrea branch of Makassar city. Furthermore, the data obtained through the distribution of the questionnaire was processed through the Statistical Package For The Social Access (SPSS) application.

The results of this study indicate that Mudharabah Financing has a significant effect on the development of UMKM customers at the Mandiri Syariah Bank in the Tamalanrea branch of Makassar city.

**Keywords: Mudharabah Financing, UMKM Development.**

g/ce/08/abstrak  
Lembaga  
app  
USU Makassar

## ABSTRAK

**ULUL ALBAB**, 105 250 185 14, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea Kota Makassar. Yang dibimbing langsung oleh Agussalim Harrang dan Siti Walidah Mustamin.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan tersebut ialah dengan pengembangan usaha berskala kecil maupun mikro di masyarakat. Dalam proses pengembangan usaha ini, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Salah satu yang kini sedang dikembangkan adalah pola pembiayaan dengan sistem syariah. Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah seperti ini, maka dalam proses pembangunan usaha masyarakat sangat terbantu juga dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dominan muslim.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea Kota Makassar.

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai dari 25 agustus 2018 sampai 25 september 2018 teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada nasabah bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar sebanyak 95 nasabah. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan UMKM yaitu sebanyak 124 nasabah di Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner tersebut diolah melalui aplikasi *Statistical Package For The Social Sciencess (SPSS)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM nasabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota makassar.

**Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Pengembangan UMKM.**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamaikan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang maha pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan percikan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia sempurna utusan Allah SWT. Muhammad SAW. Sang pembawa cahaya yang membawa perubahan zaman kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyah, zaman yang penuh dengan cahaya. Beliau adalah pejuang dan panutan sejati dunia dan akhirat. Beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunan maupun pembahasannya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang

berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM pada nasabah PT Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea Kota Makassar*”. Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baik dan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Selaku Rektor Unismuh Makassar;
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;



3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus kakanda penulis;
4. Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M selaku dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis tanpa kenal lelah dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
5. Sitti Walidah M, S. Pd., M. Si. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis tanpa kenal lelah dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhususnya staf di lingkup Fakultas Agama Islam yang membantu penulis untuk menyelesaikan pengadministrasian;
7. Terkhususnya dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada orang tua penulis yaitu Bapak Ahmad Jafar dan Ibu Siti Sarah yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar;
8. Lembaga se Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (HMJ Hekis FAI, PIKOM IMM FAI dan BEM FAI), tempat

penulis dibesarkan, ditempa dan dididik selama penulis berstatus mahasiswa yang telah banyak memberikan ruang dan sumbangsih besar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi serta lembaga lainnya;

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 mahasiswa se Fakultas Agama Islam, (Adrian, Jumsar, Haeran, Yahya, Kahar, Ardi, Ikram, Sahar, Rahim, Sumarni, Huda, Ainun, Asriani, Nita, Jannah, Selfi, Sukma, Sinar, Nona terkhusus jurusan Hukum Ekonomi Syariah di kelas B (Asman Asrawi, Fitriah RM, Nelika, Rahayu B, Israwati, Indri AM, Kasmawati, Sarmin, AM Aidil, Sigit, Jusman, Asri, dll) yang membantu dalam penyelesaian pengolahan data dan menemani penulis dalam suka dan duka mulai dari mahasiswa baru sampai sekarang.
10. Terakhir ucapan terima kasih juga kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Makassar, 11 September 2018 M  
Penulis

ULUL ALBAB

## DAFTAR ISI

Halaman sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Berita Acara Munaqasyah.....	v
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

A. Kajian Teori .....	9
1. Perbankan Syariah. ....	9
1.1. Pengertian Perbankan Syariah.....	9
1.2. Tujuan Bank Syariah.....	11
1.3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. ....	12
2. Pembiayaan Mudharabah.....	13
2.1. Pengertian Pembiayaan.....	13



2.2. Fungsi Pembiayaan. ....	16
2.3. Tujuan Pembiayaan. ....	17
2.4. Sifat Penggunaan Pembiayaan. ....	19
2.5. Pengaruh Pembiayaan Mikro. ....	21
2.6. Akad Pembiayaan Mudharabah. ....	21
3. UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ). ....	24
3.1 Pengertian UMKM. ....	24
3.2. Pelaku UMKM. ....	28
B. Kerangka Pikir.....	32
C. Kerangka Konseptual.....	33
C. Hipotesis Penelitian .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Objek Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel. ....	35
D. Variabel Penelitian. ....	36
E. Definisi Operasional Variabel .....	36
F. Instrumen Penelitian. ....	37
G. Sumber Data .....	37
H. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Angket (Kuisisioner) .....	38
I. Teknik Analisis Data.....	38

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil .....	43
B. Hasil Penelitian .....	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	96

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	113

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Abdurrachman, 2001:24). Pernyataan tersebut mengilustrasikan persoalan kemiskinan memunculkan kesenjangan dalam bermasyarakat yang bisa merusak kualitas agama seseorang. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan dalam perekonomian, menjadi insentif bagi usaha manusia untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan mencapai pertambahan pendapatan dan kekayaan.<sup>1</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan tersebut ialah dengan pengembangan usaha berskala kecil maupun mikro di masyarakat. Dalam proses pengembangan usaha ini, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah.

Perkembangan dan dinamika lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan kuantitas yang cukup signifikan.

---

<sup>1</sup>Dita Andriana, Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Al-Fath Ikmi, Ciputat, Kota Tangerang Selatan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016. h.1-2.



Kondisi ini mendorong peningkatan kualitas berbagai lembaga keuangan tersebut yang diwujudkan dalam berbagai evaluasi dan transformasi untuk mencapai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis berdasarkan syariat Islam. Salah satu yang kini sedang dikembangkan adalah pola pembiayaan dengan sistem syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang terbit tanggal 16 juli 2008 tentang perbankan syariah, dimana perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara cepat.<sup>2</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian bank syariah berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang

---

<sup>2</sup>Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 63. (Sholihat, Tanjung, dan Gustiawati -- Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). h .2/27-11-2017

<sup>3</sup>Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). h .39-40

perbankan syariah No. 21 tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang relative baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya.<sup>4</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan berupa penyediaan dana atau barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau barang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang didasari prinsip syariah yaitu, prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.<sup>5</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al- Muzammil: 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

*".....dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada*

<sup>4</sup>Ikatan banker Indonesia, *mengelola bisnis pembiayaan bank syariah*, (Jakarta pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2.

<sup>5</sup>Muhibbatul Ilmiah, Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Equivalent Rate Bagi Hasil, Inflasi dan Nilai Kurs Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol.11,No.1 (Januari 2010), h. 139

*Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil : 20).<sup>6</sup>*

Serta dijelaskan pula dalam salah satu hadits Rasulullah yang artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).<sup>7</sup>*

Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>8</sup> Dan perbankan syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM.

Produk pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya dengan beberapa akad. Salah satu diantaranya yaitu akad *mudharabah* untuk pembiayaan di sektor UMKM dengan prinsip bagi hasil.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian

---

<sup>6</sup>Q.S. Al- Muzammil:20

<sup>7</sup>H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim

<sup>8</sup>Dita Andriana. *Op. cit.*, h. 2-3



keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>9</sup>

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Adiwarma karim, *Bank Islam Analisis fiqihdan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 103

<sup>10</sup>L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, *UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah*. h. 58/ 27-11-2017

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM pada nasabah PT Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea Kota Makassar”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanan pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pengembangan UMKM pada nasabah PT Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pengembangan UMKM di PT Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar.

#### **D. Manfaat Peneltian**

Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi penulis khususnys bagi pribadi peneliti dan umumnya bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut ini manfaat teoritis dan manfaat praktiks:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah keilmuan khususnya dalam bidang pembiayaan ekonomi mikro pada lembaga keuangan syariah dalam pengembangan UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang penerapan pembiayaan ekonomi mikro syariah dalam pengembangan UMKM dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dan tertarik terhadap penelitian sejenis.

### b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi perbankan syariah khususnya dalam tugasnya sebagai penyedia pembiayaan.

### c. Bagi Masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca khususnya masyarakat luas mengenai lembaga keuangan syariah.

d. Bagi Peneliti

Sebagai suatu sarana untuk membuktikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan berbagai referensi yang diperoleh dalam penerapannya di kehidupan sosial.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Perbankankan Syariah**

###### **1.1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan prosuknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.<sup>11</sup>

Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h.2

Tahun 1992 tentang Perbankan). Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga perbankan operasioanl dan produknya yang dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadist Nabi saw.<sup>12</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah di-atur secara formal sejak diamandemennya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999.<sup>13</sup>

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: VP, 2005), h. 1.

<sup>13</sup>Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2009). h. 34.

dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat di-jamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>14</sup>

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang ber-kedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

## **1.2. Tujuan Bank Syariah**

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah

---

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 16.



juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*falah oriented*). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit.

### 1.3. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.<sup>15</sup>

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafii Antonio, "*Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*", paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### 2.1. Pengertian Pembiayaan

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pem-biyaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank de-ngan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembali-kan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Pengertian pembiayan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang diper-samakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;  
dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di-rencanakan , baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>18</sup>

Pengertian yang sama mengenai pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan Indonesia. Pasal 1 ayat 25 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Undang-undang tersebut jelas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat utang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Di-samping itu, dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008 tersebut me-nyebutkan bahwa pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa,

---

<sup>17</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), h. 17.

yang bertitik tolak pada barang atau usaha di sektor riil. Transaksi dalam sektor riil ini disebut *underlying transaction* dari akad.<sup>19</sup>

Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pem-biayaan dalam arti secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>20</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanam dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pem-biayaan, piutang Qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan islam terdapat dalam Q.S. Al Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

".....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".( Q. S. Al Maidah:2).<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h.30-31

<sup>20</sup> Muhammad (2002;260)

<sup>21</sup> Lihat Q.S. Al Maidah:2

## 2.2. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang ber-manfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun ke-manfaatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dimana peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>22</sup>

### 2.3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>23</sup> Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan suatu usaha membutuhkan dana tambahan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>22</sup>Muhammad, *op. cit.*, h. 302-307.

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, h. 17, dalam Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :<sup>24</sup>

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian,

---

<sup>24</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4-6.



pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

#### **2.4. Sifat Penggunaan Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil

produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>25</sup>

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>26</sup>

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan/minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia Cendekia,2001).h. 17

<sup>26</sup> *Ibid.* h.160

<sup>27</sup> *Ibid.* h.54

## 2.5. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa Penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun.
- c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.<sup>28</sup>

## 2.6. Akad Pembiayaan Mudharabah

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.<sup>29</sup> Secara terminologi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya :

- a. Mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Mazhab Maliki, yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang

---

<sup>28</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001). h. 96

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.135.

yang usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.

c. Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

d. Mazhab Hambali, yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu dari mereka memberikan modal seluruhnya dan yang satu lagi sebagai pengelola usaha dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 Ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip

---

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 69-70.

syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.<sup>31</sup>

*Mudharabah*, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal (*shahibul maal*) sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan (*muqayyadah* atau *restriced*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah* atau *unrestricted*), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola modal (*mudharib*).<sup>32</sup>

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodeik dengan nisbah yang di-sepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil(yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.<sup>33</sup>

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q. S. An-Nisa':29, yaitu:

---

<sup>31</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 133

<sup>32</sup>Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 38.

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2001).h. 162

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
(Q. S. An-Nisa’:29)<sup>34</sup>*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak
- d. Nisbah keuntungan.<sup>35</sup>

### 3. UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah)

#### 3.1 Pengertian UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku mengenaiya dalam kamus dan ensiklopedia bahasa Indonesia, praktisnya UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki se-seorang atau sekelompok orang dalam

<sup>34</sup> Lihat Q.S. An-Nisa’:29.

<sup>35</sup> Adiwarman karim. *Op. cit.*, h.205

melakukan sebuah usaha.<sup>36</sup> Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.<sup>37</sup>

Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung

---

<sup>36</sup>Oskar Raja, Fedy Jalu, dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: Lapress, 2010). h. 1

<sup>37</sup>Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet I*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), h. 14.

<sup>38</sup>Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.



maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam undang-undang ini.<sup>39</sup>

Menurut Suryati, Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan sama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Oskar Raja, Fedy Jalu, dan Vincent D'ral. *loc.cit.*, h. 2.

<sup>40</sup> <http://> Suryati, *Pengaruh pembiayaan Mudharabah, BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Binamas Purworejo* h. 33-34.

Industri kecil adalah usaha-usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 miliar atau kurang. Serta memiliki tenaga kerja, menurut BPS, sebanyak 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja.<sup>41</sup>

Masih dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

1. Kriteria Usaha Mikro. Ada 2 kriteria usaha ini, yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil, kroteria usaha ini meliputi:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

---

<sup>41</sup> Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h. 62

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria UMKM ini, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.<sup>42</sup>

### **3.2 Pelaku UMKM**

Usaha mikro-kecil sering juga disebut ekonomi rakyat, memang usaha-mikro kecil merupakan bagian dari perekonomian atau kegiatan ekonomi rakyat. Dalam konteks ilmu sosial, kata rakyat terdiri dari dari satuan individu pada umumnya atau jenis manusia kebanyakan. Kalau diterjemahkan dalam konteks ilmu ekonomi,

---

<sup>42</sup> Oskar Raja, Fedy Jalu, dan Vincent D'ral. *Op. cit.*, h. 2-3.

maka rakyat adalah kumpulan kebanyakan individu dengan ragaan ekonomi yang relative sama (Benu, 2002:1).

Lebih lanjut Benu mengutip Tara, membuat perbedaan yang tegas antara 'ekonomi rakyat' dengan 'ekonomi kerakyatan'. Menurutnya ekonomi rakyat adalah:

“satuan (usaha) yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat. Sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Dalam ruang Indonesia, maka kata rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sara teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Karena kelompok usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di Indonesia” (Benu, 2002:1).

Selanjutnya dijelaskan bahwa ada perbedaan antara ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat.

“ekonomi rakyat adalah sector ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Sedangkan per-ekonomian rakyat adalah system ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam per-ekonomian nasional. Di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, berdasarkan pakem bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah

pokok-pokok kemakmuran rakyat”. ( Swasono, dalam Madjid, 2000;12)<sup>43</sup>

Ekonomi rakyat merupakan suatu entitas pelaku ekonomi di Indonesia, yang telah terbukti bukan hanya bisa *survive*, malahan boleh dibilang “penyelamat” dari kritis.<sup>44</sup> Instrument strategis yang relevan dalam rangka pemulihan ekonomi yang memihak ekonomi rakyat adalah sektor finansial (perbankan, industry keuangan non perbankan, dan pasar modal). Dalam rangka pengembangan strategi pemulihan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat, perlu dikembangkan industry keuangan yang berdesentralisasi (*unit banking system*).<sup>45</sup>

Sementara dalam program pengembangan UMKM diperlukan adanya penjaminan usaha, ini menyangkut keterlibatan lembaga dan instansi pemerintah yang terkait, perusahaan, dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk menjamin UKM memperoleh hal-hal yang menyangkut pengembangan usahanya:

- a. Penjaminan bagi UKM untuk memperoleh akses ke sumber keuangan, pembayaran dan permodalan
- b. Penjaminan bagi UKM untuk memperoleh akses pasar
- c. Penjaminan bagi UKM untuk mendapatkan perlindungan hukum

---


<sup>43</sup> *Ibid.* h. 65-66

<sup>44</sup> Musni Umar, Musfihin Dahlan, *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Forum Kampus Kuning, 2002). h. 45.


<sup>45</sup> *Ibid.* h. 48-49.

- d. Penjaminan bagi UKM untuk mendapatkan iklim persaingan yang sehat
- e. Penjaminan bagi UKM untuk mendapatkan informasi pasar yang mutakhir
- f. Penjaminan bagi UKM untuk berproduksi dengan kualitas yang maju diterima di pasar domestic dan internasional
- g. Penjaminan bagi UKM untuk mampu tumbuh dan berkembang serta memberdayakan diri sendiri
- h. Penjaminan bagi UKM untuk mendapatkan berbagai kemudahan bagi perluasan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

## B. Kerangka Pikir



### C Kerangka Koseptual



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diilustrasikan bahwa ada satu variabel bebas (*independent variabel*) yaitu pembiayaan Mudharabah (X), serta satu variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu Pengembangan UMKM (Y).

### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara terhadap hasil penelitian. Oleh karenanya, hipotesis adalah ramalan terhadap hasil penelitian nanti. Sifat hipotesis yang hanya meramal itu, menyebabkan hipotesis kadang-kadang sesuai dengan hasil penelitian dan kadang pun dapat meleset dari hasil penelitian. Hipotesis diajukan dalam t pernyataan, sebagai suatu *statement* terhadap hasil penelitian.<sup>46</sup> Adapun hipotesis dari penelitian ini:

Diduga pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap pengembangan UMKM pada nasabah PT Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar.

---

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:kencana, 2013). h. 57



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea tempat peneliti saat melakukan Magang. Maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.<sup>47</sup>

#### **B. Lokasi Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 13, Tamalanrea.

---

<sup>47</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002)

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi objek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea kota Makassar yaitu sebesar 124 nasabah.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, berdasarkan data populasi dan jumlah nasabah pembiayaan UMKM. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan objek penelitian, sebagai sampel untuk mendapatkan jumlah sampel dalam penelitian, digunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

$$n = \frac{124}{(1+0,05^2 124)}$$

$$n = \frac{124}{1,31}$$

$$n = 95$$

#### Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error (5 %) = 0,05

#### D. Variabel Penelitian

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah (X).

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengembangan UMKM (Y).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu “pembiayaan Mudharabah (X)” dan sebagai variabel bebas (*independent variabel*), dan “Pengembangan UMKM (Y)” sebagai variabel terikat (*dependent variabel*).

#### E. Definisi Operasional Variabel

Variabel berasal dari bahasa inggris *variable*, yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Kemudian arti variabel dalam bahasa Indonesia lebih tepat disebut bervariasi. Berarti variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya.<sup>48</sup> Variabel dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam arti secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di-keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

---

<sup>48</sup> Burhan Bungin. *Op. cit.*, h. 76

baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu dari mereka memberikan modal seluruhnya dan yang satu lagi sebagai pengelola usaha dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari observasi (study lapangan), angket (kuisisioner).

#### **G. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2 yaitu:

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumentasi.

## H. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Angket (Kuisisioner)

Angket atau kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam setiap penelitian. Dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membuat pernyataan atau pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban. Dalam membuat kuisisioner ini, peneliti menggunakan skala likert berupa 5 point pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur variable yang ada dengan jawaban responden berupa pilihan sebagai berikut:

PERNYATAAN	JAWABAN RESPONEDEN				
	5	4	3	2	1
	SS	S	N	TS	STS

## I. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang pembiayaan ekonomi mikro, dan perkembangan UMKM di kota Makasar. Adapun model analisis yang akan digunakan adalah aplikasi SPSS untuk menjelaskan akibat langsung dan tidak

langsung seperangkat variabel sebagai variabel independen, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel dependen.

1. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional.

Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + \epsilon$$

Dimana :

Y = Produktivitas Usaha

$\alpha$  = Konstanta persamaan regresi

b = Koefisien regresi

X = Pinjaman Modal

$\epsilon$  = *Error term* (kesalahan pengganggu)

2. Uji Validitas

Menurut Arikunto dalam Yeni, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Setelah data diperoleh

dari kuesioner, pengujian validitas instrumen dihitung menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2 (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r : Koefisien validitas
- $\sum X$  : Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$  : Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum X^2$  : Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$  : Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y
- $\sum XY$  : Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan n
- : Jumlah responden

Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) sedangkan jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$ , maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

### 3. Uji Reliabilitas

Setelah menentukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.

Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut memiliki

reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai *Alpha Cronbach* karena menggunakan jenis data likert/essay. Teknik ini dapat menafsirkan korelasi antara skala diukur dengan semua variabel yang ada.

Menurut Ghozali, pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menentukan *cronbach's alpha*:<sup>9</sup>

- a) Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  maka suatu instrumen dikatakan reliabel
  - b) Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,6$  maka suatu instrumen dikatakan tidak reliabel
4. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :
- 1) Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi



frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.<sup>49</sup>

2) Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

#### 5. Uji T (Persial)

Uji t (Persial), Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak pengujian dilakukan sebagai berikut :

(1) Bila tabel  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

(2) Bila tabel  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya ada pengaruh variabel.

6. Koefisien Determinan ( $R^2$ ), digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi ( $R^2$ ) antara 0 sampai dengan 1

---

<sup>49</sup> Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 27-28.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero)

pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

### **Visi**

Menjadi Bank Syariah Terpercaya a Pilihan Mitra Usaha.

### **Misi**

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
  - Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
  - Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
  - Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
  - Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

### 3. Produk Bank Syariah Mandiri

#### A. Financing

##### ❖ BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

#### **Peruntukkan:**

- Untuk pembelian barang konsumen (halal)
- Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

#### **Benefit/manfaat:**

- Bagi perusahaan:
  - Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
  - *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.

- Bagi Karyawan:
  - Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

**Akad Pembiayaan:**

- Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*
- Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

**Fitur:**

- Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan.
- Limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah
  - Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta.
  - Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp100 juta.
- Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:

- Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun
- khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun
- Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.
- Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
- Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

### **Pengajuan Pembiayaan:**

1. Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif

2. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta
3. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

#### ❖ **Pembiayaan Dana Berputar**

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

#### **Akad Pembiayaan:**

- Akad yang digunakan adalah akad musyarakah
- Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih memiliki modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru*) yang halal dan produktif.

#### **Manfaat:**

- Membantu menanggulangi kesulitan *likuiditas* nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek



- Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan *riil* dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

**Fitur:**

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan dan perusahaan
- Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang
- Menggunakan 2 (dua) rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan
- Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek/BG. Transfer dengan menyertakan cek/BG.

**Persyaratan:**

1. Merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar dan korporasi
2. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan
3. Fasilitas diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*, dimana bersifat *self liquidating*
4. seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada masa bersangkutan

5. Setiap periode penggunaan fasilitas Pembiayaan Dana Berputar harus digunakan untuk pencapaian *realisasi sales* sehingga bagi hasil dapat
6. Memiliki aktifitas rekening koran yang aktif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.

#### ❖ **Pembiayaan Edukasi BSM**

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

#### **Fitur:**

- Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM
- Plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan
- Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun
- Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

**Persyaratan:**

- Kriteria nasabah:
  - merupakan orang tua/wali dari pelajar/mahasiswa
  - pelajar/mahasiswa dan telah memiliki penghasilan sendiri
- Usia nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, khusus untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.
- Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun
- Profesional/wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

**Benefit/manfaat:**

- Sesuai prinsip syariah
- Angsuran ringan dan tetap
- Proses cepat dan mudah
- Biaya administrasi ringan
- Bebas agunan sampai Rp250 juta khusus untuk karyawan dengan persyaratan tertentu.

❖ **Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi**

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

**Manfaat:**

- Membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar nasabah mampu menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya
- Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

**Fitur:**

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimal harga rumah yang dapat dibiayai sesuai dengan kebijakan pemerintah
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang

- Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

**Persyaratan:**

- Bertatus sebagai karyawan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun
- WNI cakap hukum
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- Minimal uang muka nasabah 10% dari harga rumah
- Batas penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon per bulan maksimal sebesar Rp2,5 juta
- Belum pernah memiliki rumah sendiri (surat keterangan dari kelurahan/instansi setempat).

**Dokumen yang diperlukan:**

- Fotokopi KTP pemohon dan suami/isteri
- Fotokopi kartu keluarga
- Fotokopi surat nikah/cerai
- Asli slip gaji/surat keterangan dari instansi tempat bekerja
- Surat keterangan penghasilan, surat keterangan lamanya bekerja serta jabatan terakhir dari perusahaan dapat disampaikan dalam satu surat keterangan
- Fotokopi Rekening tabungan 3 bulan terakhir

- Surat keterangan nasabah belum memiliki rumah (dari kelurahan/instansi setempat)
- Surat keterangan harga rumah, tipe rumah, luas tanah, dan luas bangunan yang akan dibeli
- Fotokopi rekening telepon dan listrik
- Fotokopi SHM/SHGB
- Fotokopi IMB dan Denah Bangunan

#### ❖ **Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya**

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

#### **Syarat:**

- Koperasi karyawan dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/*go publik*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*
- Kopkar bertindak sebagai *avalist* penuh atas penyaluran pembiayaan Bank kepada anggota Kopkar (Nasabah)
- Perusahaan tempat Kopkar bernaung telah beroperasi/ berjalan minimal 5 (lima) tahun

- Kopkar telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit.

**Manfaat:**

- *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman
- Koperasi dapat memperoleh bagi hasil dari angsuran yang dibayar nasabah
- Dana koperasi yang selama ini digunakan untuk pinjaman kepada anggota, dapat dialihkan untuk pengembangan unit usaha produktif yang lain.

**❖ Pembiayaan Kepada Pensiunan**

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

**Kriteria Nasabah:**

1. Cakap Hukum
2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
3. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun
4. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

**Manfaat:**

- Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
- Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan system pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.

**Jenis Penggunaan Antara Lain:**

1. Biaya sekolah (akad ijarah)
2. Renovasi Rumah (akad murabahah)
3. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah)
4. Pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah)



5. Pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).

**Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan:**

1. Jumlah pembiayaan maksimal Rp100.000.000,00
2. Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

**Dokumen yang diperlukan:**

- Asli surat permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah
- *Fotocopy* KTP pemohon dan suami/isteri
- *Fotocopy* kartu keluarga
- *Fotocopy* surat nikah/cerai
- Asli surat keputusan pensiun nasabah
- Fotokopi rekening telepon dan listrik
- Fotokopi SHM/SHGB /IMB/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah
- Fotokopi BPKB/ STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor
- Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.

### ❖ **Pembiayaan Peralatan Kedokteran**

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

#### **Manfaat:**

- Membiayai kebutuhan nasabah (profesional di bidang kedokteran) dalam hal pengadaan peralatan kedokteran
- Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

#### **Fitur:**

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp500 juta
- Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun
- Fasilitas autodebet BSM dari Tabungan BSM.

**Persyaratan:**

- Cakap hukum (telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah)
- Dokter gigi dan telah menjalani praktek sebagai dokter gigi selama 2 tahun, atau dokter spesialis dan telah menjalani praktek sebagai dokter (termasuk masa praktek sebagai dokter umum) minimal selama 2 tahun
- Usia Nasabah pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun
- Memiliki izin praktek resmi dari Departemen Kesehatan dan izin lokasi praktek dokter

**Dokumen yang Diperlukan:**

- Fotokopi KTP/Kartu Identitas Nasabah+suami/istri
- Fotokopi Kartu keluarga
- Fotokopi Akte Nikah/Cerai
- Asli surat persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan belum menikah
- Fotokopi NPWP (untuk jumlah pembiayaan  $\geq$  Rp50 juta)
- Fotokopi Surat Pengangkatan/Sertifikat Ijazah Spesialis
- Fotokopi Surat Keterangan Praktek/Izin Praktek dari Depkes
- Fotokopi Keanggotaan Organisasi Profesi: IDI, PDGI (bila ada)
- Fotokopi izin lokasi praktek dokter

- Asli rekomendasi dari rumah sakit atau tempat bekerja (*optional*)\*
- Asli slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan\*
- Fotokopi rekening tabungan/koran (3 bulan terakhir)
- Asli surat pesanan peralatan dari *supplier* kedokteran
- Fotokopi dokumen jaminan tambahan sesuai agunan (bila ada):
  1. Tanah dan bangunan:
    - SHGB/SHM
    - IMB
    - PBB (tahun terakhir).
  2. Mobil:
    - BPKB
    - STNK
    - Faktur
    - Kwitansi blanko bermaterai.

*Keterangan: \*) Apabila calon Nasabah juga bekerja di rumah sakit/tempat lain selain praktek sendiri.*

#### ❖ **Pembiayaan Talangan Haji**

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

**Syarat:**

- Memiliki rekening Tabungan MABRUR
- Memiliki formulir SPPH yang telah dilegalisir Kandepag setempat.

**Manfaat:**

- Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH
- Proses pinjaman relatif cepat dan mudah

**❖ Pembiayaan Umrah**

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.

**Manfaat:**

1. Membantu nasabah dalam menunaikan ibadah umrahnya
2. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

**Fitur:**

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimal sebesar Rp 25 juta, plafond pembiayaan tidak melebihi 80% dari kebutuhan yang akan dibiayai
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun.

**Persyaratan:**

1. Nasabah menyampaikan permohonan Pembiayaan Umrah
2. Apabila nasabah telah beristri/bersuami, maka pada saat penandatanganan akad Pembiayaan Umrah, harus menyertakan surat persetujuan dari suami/istri
3. Minimal uang muka nasabah 20% dari biaya umrah.

**Dokumen nasabah yang diperlukan:**

- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi KTP Suami/Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bila sudah menikah)/Surat Cerai
- Asli slip gaji/surat keterangan penghasilan terakhir
- Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap

- Asli Surat Keputusan Pengangkatan calon PNS dan Pengangkatan PNS (khusus Nasabah pegawai negeri sipil)
- Fotokopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir
- Bukti/keterangan asli keikutsertaan perjalanan umrah dari penyedia layanan umrah (Biro Perjalanan Umrah) berikut perincian biayanya
- Surat Persetujuan dan Kuasa (form B dan C)

## C. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Responden

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea Kota Makassar yang mendapatkan Pembiayaan Mudharabah. Jumlah nasabah yang menjadi responden sebanyak 95 orang. Dari olah data yang dilakukan diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**

**Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	40	42.1	42.1	42.1
Perempuan	55	57.9	57.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, jumlah responden laki-laki sebanyak 40 orang (42,1%) dan responden perempuan sebanyak 55 orang (57,9%). Ini

menunjukkan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan mudharabah lebih banyak adalah perempuan.

Keadaan responden berdasarkan umur, dijelaskan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Responden berdasarkan Umur**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18	3	3.2	3.2	3.2
19	1	1.1	1.1	4.2
20	3	3.2	3.2	7.4
21	2	2.1	2.1	9.5
24	1	1.1	1.1	10.5
27	2	2.1	2.1	12.6
35	8	8.4	8.4	21.1
37	6	6.3	6.3	27.4
38	7	7.4	7.4	34.7
39	11	11.6	11.6	46.3
40	7	7.4	7.4	53.7
41	7	7.4	7.4	61.1
42	2	2.1	2.1	63.2
43	10	10.5	10.5	73.7
45	10	10.5	10.5	84.2
46	2	2.1	2.1	86.3
47	1	1.1	1.1	87.4
48	3	3.2	3.2	90.5
49	4	4.2	4.2	94.7
50	5	5.3	5.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa responden yang diberikan pembiayaan mudharabah berumur mulai dari 18 tahun-50 tahun. Dari tabel 4.2. diketahui anggota umur 18-27 sebanyak 12,8%, 35-40 sebanyak 41,1% dan > 40 tahun sebanyak 46,4%



dengan demikian responden penelitian terbanyak adalah responden yang berumur > 40 tahun ke atas.

## 2. Uji Regresi Linear Sederhana

Metode regresi linier sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pengembangan UMKM. Untuk itu penulis sajikan hasil uji regresi linier sederhana berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4. 3.**  
**Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-11.245	11.230		-1.001	.319
Pembiayaan Mudharabah	1.631	.240	.576	6.797	.000

Sumber : Data diolah, 2018

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Pengembangan UMKM

X = Pembiayaan Mudharabah

Dari *output* didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = - 11,245 + 1,631 X$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier sederhana di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar -11,245 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mudharabah bernilai Rp 0 atau tetap maka akan menurunkan variabel pengembangan UMKM sebesar Rp 11,245 .

Variabel pembiayaan mudharabah 1,631 menunjukkan bahwa jika variabel pembiayaan mudharabah meningkat Rp 1 maka akan meningkatkan pengembangan UMKM sebesar Rp 1,631.

### 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat. Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid.

Sedangkan reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 95 responden. Berikut ini adalah

hasil uji validitas dan reliabilitas yang diberikan kepada 95 responden dengan 20 butir pernyataan yang dibagi menjadi 2 variabel utama yaitu pembiayaan mudharabah dan pengembangan UMKM.

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas**

Variabel	Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria
Pembiayaan Mudharabah (X)	P1	0.790	0.201	Valid
	P2	0.790	0.201	Valid
	P3	0.318	0.201	Valid
	P4	0.449	0.201	Valid
	P5	0.556	0.201	Valid
	P6	0.368	0.201	Valid
	P7	0.600	0.201	Valid
	P8	0.471	0.201	Valid
	P9	0.790	0.201	Valid
	P10	0.790	0.201	Valid
Pengembangan UMKM (Y)	P1	0.467	0.201	Valid
	P2	0.372	0.201	Valid
	P3	0.396	0.201	Valid
	P4	0.252	0.201	Valid
	P5	0.517	0.201	Valid
	P6	0.517	0.201	Valid
	P7	0.467	0.201	Valid
	P8	0.504	0.201	Valid
	P9	0.551	0.201	Valid
	P10	0.425	0.201	Valid

Sumber : Data diolah, 2018

**Tabel 4.5.**  
**Uji Reliabilitas**

No	Variabel	$r_{alpha}$	$r_{kritis}$	Kriteria
1.	Pembiayaan Mudharabah (X)	0.869	0.600	Reliabel
2.	Pengembangan UMKM (Y)	0.743	0.600	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, diperoleh data yang

menyatakan bahwa dari 20 item pernyataan yang diberikan kepada 95 responden menyatakan bahwa semua item pernyataan nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,600 yang berarti semua item pertanyaan dinyatakan reliabel dan nilai *Corrected Item (r<sub>hitung</sub>)* lebih besar dari *r<sub>tabel</sub>* sebesar 0,201 berarti dinyatakan seluruh pertanyaan valid.

#### 4. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah:

**Tabel 4.6.**

#### Uji t (Parsial)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-11.245	11.230		-1.001	.319
Pembiayaan Mudharabah	1.631	.240	.576	6.797	.000

Sumber : Data diolah, 2018

Pada tabel di atas, *t<sub>hitung</sub>* pada pembiayaan mudharabah adalah 6,797. Pada derajat bebas (df) = N - k = 95 - 2 = 93, maka ditemukan *r<sub>tabel</sub>* sebesar 1,661. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *t<sub>hitung</sub>* > *t<sub>tabel</sub>* (6,797 > 1,661) yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

Dan dari hasil uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) berarti **terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM.**

### 5. Uji Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (*R square*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (pembiayaan mudharabah) mampu menjelaskan variabel dependen (Pengembangan UMKM). Berikut ini hasil uji determinasi (*R Square*) :

**Tabel 4.7.**  
**Uji Determinasi ( *R Square* )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.576 <sup>a</sup>	.332	.325	9.42519	1.812

Sumber Data diolah, 2018

Berdasarkan kepada tabel di atas diketahui nilai *R square* sebesar 0,332 (33,2%), Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap variabel pengembangan UMKM sebesar 33,2%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM. Sedangkan sisanya 66,8% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam penelitian ini.


## 6. Uji Asumsi Klasik

### a. Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Adapun hasil test Histogram dan P-P plot pada penelitian ini adalah :

**Gambar 1.**

### Uji Normalitas Data




Pada hasil Uji Histogram membentuk garis melengkung yang membentuk gunung dengan kaki yang simetris dan pada uji Normal P-P Plot titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini dapat diteruskan.

#### b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya.

Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Adapun hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambarberikut:

**Gambar 2.**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Output SPSS pada gambar *Scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik tidak berbentuk pola. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana bebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pembahasan Hasil Jawaban Responden

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM akan dilihat dari indikator masing-masing variabel. Berikut hasil jawaban-jawaban responden berdasarkan kuesioner adalah sebagai berikut:

##### a. Pembiayaan Mudharabah

Adapun dalam variabel pembiayaan mudharabah pada kuesioner penulis memasukan 10 pertanyaan, hasil *output* nya sebagai berikut:

**Tabel 4.8.**

#### **Tahap dalam pengajuan pembiayaan mudah dan tidak mempersulit pemilik UMKM**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, ada 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju dan 6 responden atau 6,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah menggunakan tahap pengajuan yang mudah dan tidak mempersulit pemilik UMKM. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 68 responden atau 71,6% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.9.**

**Syarat mengajukan pembiayaan mudah untuk dipenuhi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, ada 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju dan 6 responden atau 6,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah syarat mengajukan pembiayaan mudah untuk dipenuhi. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju

yakni 68 responden atau 71,6% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.10.**

**Pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur akad yang yang disepakati**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	1.1	1.1	1.1
	4.00	21	22.1	22.1	23.2
	5.00	73	76.8	76.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 73 responden atau 76,8% yang menjawab sangat setuju, ada 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju dan hanya 1 responden atau 1,1% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah prosedur akad yang digunakan sesuai dengan yang telah disepakati. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 73 responden atau 76,8% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.11.**

**Biaya administrasi pembiayaan mudharabah tergolong ringan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1	1.1
	3.00	6	6.3	6.3	7.4
	4.00	20	21.1	21.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
Total		95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, ada 20 responden atau 21,1% yang menjawab setuju dan 6 responden atau 6,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa biaya administrasi yang diberikan pada pembiayaan mudharabah tergolong ringan. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 68 responden atau 71,6% dan 20 responden atau 21,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.12**

**Jangka waktu pencairan pembiayaan dalam waktu singkat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	4	4.2	4.2	7.4
	4.00	21	22.1	22.1	29.5

5.00	67	70.5	70.5	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 67 responden atau 70,5% yang menjawab sangat setuju, ada 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju, 4 responden atau 4,2% menjawab netral dan 3 responden atau 3,2% yang menjawab tidak setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pada pembiayaan mudharabah jangka waktu pencairannya singkat. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 67 responden atau 70,5% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.13.**

**Pencairan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diminta**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	4	4.2	4.2	4.2
4.00	27	28.4	28.4	32.6
5.00	64	67.4	67.4	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 64 responden atau 67,4% yang menjawab sangat setuju, ada 27 responden atau 28,4% yang menjawab setuju dan 4 responden

atau 4,2% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pencairan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diminta. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 64 responden atau 67,4% dan 27 responden atau 28,4% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.14.**

**Modal pembiayaan berdasarkan kebutuhan usaha UMKM**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	5.3	5.3	5.3
	4.00	22	23.2	23.2	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, ada 22 responden atau 23,2% yang menjawab setuju dan 5 responden atau 5,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa modal pembiayaan diberikan berdasarkan kebutuhan usaha UMKM. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 68 responden atau 71,6% dan 22 responden atau 23,2% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.15.****Bagi hasil yang diberikan sudah cukup adil**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	24	25.3	25.3	25.3
	5.00	71	74.7	74.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 71 responden atau 74,7% yang menjawab sangat setuju dan 24 responden atau 25,3% menjawab setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ini sudah cukup adil untuk nasabah. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 71 responden atau 74,7% dan 24 responden atau 25,3% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.16.****PT. Bank Syariah Mandiri menjadi fasilitator masyarakat kecil untuk memperoleh modal usaha.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, 21 responden atau 22,1% menjawab setuju dan 6 responden atau 6,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri menjadi fasilitator masyarakat kecil untuk memperoleh modal usaha. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 68 responden atau 71,6% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.17.**

**Setiap pemilik UMKM dibolehkan melakukan pembiayaan pada PT.Bank Syariah Mandiri**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 68 responden atau 71,6% yang menjawab sangat setuju, 21 responden atau 22,1% menjawab setuju dan 6 responden atau 6,3% menjawab netral. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap pemilik

UMKM dibolehkan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri khususnya cabang Makassar. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 68 responden atau 71,6% dan 21 responden atau 22,1% yang menjawab setuju.

### **b. Pengembangan UMKM**

Adapun dalam variabel pengembangan UMKM pada kuesioner penulis memasukan 10 pertanyaan, hasil *output* nya sebagai berikut:

**Tabel 4.18.**

**Pembiayaan dari PT. Bank syariah mandiri sangat membantu dalam pengembangan UMKM**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	14	14.7	14.7	14.7
	5.00	81	85.3	85.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 81 responden atau 85,3% yang menjawab sangat setuju dan 14 responden atau 14,7% . Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan BSM sangat membantu dalam pengembangan UMKM. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju



yakni 81 responden atau 85,3% dan 14 responden atau 14,7% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.19.**

**UMKM yang dijalani sudah memberikan lapangan kerja bagi orang lain**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	1.1	1.1	1.1
4.00	26	27.4	27.4	28.4
5.00	68	71.6	71.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 81 responden atau 85,3% yang menjawab sangat setuju dan 14 responden atau 14,7% . Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan BSM sangat membantu dalam pengembangan UMKM. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 81 responden atau 85,3% dan 14 responden atau 14,7% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.20.**

**Pengembangan UMKM tergantung pada modal pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	3	3.2	3.2	3.2
3.00	13	13.7	13.7	16.8
4.00	38	40.0	40.0	56.8

5.00	41	43.2	43.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 41 responden atau 43,2% yang menjawab sangat setuju, 38 responden atau 40%, ada 13 responden atau 13,7% menjawab netral dan hanya 3 responden atau 3,2% menjawab tidak setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kebanyakan pengembangan UMKM tergantung pada modal pembiayaan. Terlihat dari kebanyakan responden menjawab sangat setuju yakni 41 responden atau 43,2% dan 38 responden atau 40% yang menjawab setuju.

**Tabel 4.21.**

**UMKM akan sulit berkembang tanpa modal pembiayaan dari PT.Bank Syariah Mandiri.**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid .00	1	1.1	1.1	1.1
2.00	2	2.1	2.1	3.2
3.00	15	15.8	15.8	18.9
4.00	20	21.1	21.1	40.0
5.00	57	60.0	60.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 57 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju, 20 responden atau 21,1%, ada 15 responden atau 15,8% menjawab netral dan hanya 2 responden atau 2,1% menjawab tidak setuju serta 1 responden yang tidak menjawab apa-apa. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM sulit berkembang tanpa pembiayaan dari BSM. Terlihat dari lebih 50% responden menjawab sangat setuju.

**Tabel 4.22.**

**UMKM meyakini pembiayaan dari PT. Bank Syariah mandiri sesuai dengan syariat islam**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	26	27.4	27.4	27.4
5.00	69	72.6	72.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 69 responden atau 72,6% yang menjawab sangat setuju dan 26 responden atau 27,4% yang menjawab setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa UMKM meyakini pembiayaan dari BSM telah sesuai dengan syariat Islam. Terlihat dari jawaban para responden yang hampir secara keseluruhan menjawab sangat setuju.

**Tabel 4.23.**

**Banyak UMKM yang terbantu oleh pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	26	27.4	27.4	27.4
	5.00	69	72.6	72.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 69 responden atau 72,6% yang menjawab sangat setuju dan 26 responden atau 27,4% yang menjawab setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa telah banyak UMKM yang terbantu oleh pembiayaan dari BSM. Terlihat dari jawaban para responden yang menjawab sangat setuju dan setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju.

**Tabel 4.24.**

**UMKM tidak kesulitan dalam mengembalikan modal pembiayaan tepat waktu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	14	14.7	14.7	14.7
	5.00	81	85.3	85.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 81 responden atau 85,3% yang menjawab sangat setuju dan 14 responden atau 14,7% yang menjawab setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa UMKM tidak kesulitan dalam mengembalikan modal pembiayaan tepat waktu. Terlihat dari jawaban para responden yang menjawab kebanyakan menjawab sangat setuju.

**Tabel 4.25.**

**Pembiayaan yang diperoleh dari PT. Bank syariah Mandiri digunakan untuk usaha-usaha yang halal**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	29	30.5	30.5	30.5
5.00	66	69.5	69.5	100.0
Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 66 responden atau 69,5% yang menjawab sangat setuju dan 29 responden atau 30,5% yang menjawab setuju. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa UMKM menggunakan pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal. Terlihat dari jawaban para responden yang menjawab kebanyakan menjawab sangat setuju.

**Tabel 4.26.**

**UMKM mampu meningkatkan variasi produk dalam usaha**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1
	2.00	1	1.1	2.1
	3.00	7	7.4	9.5
	4.00	53	55.8	65.3
	5.00	33	34.7	100.0
Total		95	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 33 responden atau 34,7% yang menjawab sangat setuju, 53 responden atau 55,8% yang menjawab setuju, ada 7 responden atau 7,4% yang menjawab netral, 1 responden atau 1,1% yang menjawab tidak setuju dan 1 responden atau 1,1% yang tidak menjawab apa-apa. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM mampu meningkatkan variasi produk dalam usaha. Terlihat dari jawaban para responden yang paling banyak menjawab setuju yakni ada 53 responden atau 55,8%.

**Tabel 4.27.**

**UMKM bisa memperluas jaringan usaha dengan modal pembiayaan dari PT.Bank Syariah Mandiri**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1
	3.00	8	8.4	9.5
	4.00	53	55.8	65.3
	5.00	33	34.7	100.0
Total		95	100.0	

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 95 responden, ada 33 responden atau 34,7% yang menjawab sangat setuju, 53 responden atau 55,8% yang menjawab setuju dan ada 8 responden

atau 8,4% menjawab netral serta hanya 1 responden atau 1,1% tidak memberikan jawaban. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM mampu memperluas jaringan usaha dengan modal pembiayaan dari BSM. Terlihat dari jawaban para responden yang banyak menjawab setuju.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM di PT Bank Syariah Mandiri cabang Makassar dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner kepada 95 responden yang merupakan **nasabah pada BSM**, yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 22 dan telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

H1 : Diduga pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap pengembangan UMKM di bank syariah kota Makassar.

Pada hasil olah data yang menggunakan aplikasi SPSS 22 yang dihasilnya telah digambarkan pada tabel 4.6, yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian dari Henita Sahany pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur yang hasilnya penelitiannya bahwasanya pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM dengan hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,586 > 2,160$ ) dan  $sig\ t < 0,05$  ( $0,023 < 0,05$ ).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pengembangan UMKM pada PT Bank Syariah Mandiri”, dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.
2. Hasil uji *R square* ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh sebesar 0,332. hal ini menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mempengaruhi pengembangan UMKM sebesar 33,2%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM dalam kategori sedang dan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti inflasi, kinerja UMKM, pemasaran usaha, dll.

#### **B. Saran**

1. Bagi Direktur PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar :
  - a. Meningkatkan kreatifitas dalam mensosialisasikan produk-produk dalam perbankan syariah khususnya pada pembiayaan.

- b. Dapat mengoptimalkan perannya dalam membantuk perkembangan UMKM pada masyarakat atau nasabah.
2. Bagi Pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah.
  - b. Meningkatkan kinerja untuk menarik nasabah dalam mengambil produk pembiayaan untuk usaha nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

### **Buku :**

- Alim, Nizarul. 2009. *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet I.* Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, (Sholihat, Tanjung, dan Gustiawati -- Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). h .2/27-11-2017
- Arifin, Zainul, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cetakan ke 3. Jakarta: Rajawali Press.
- Bungin Burhan.2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta:Kencana
- Fordebi dan Adesy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P.2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikatan banker Indonesia. 2010. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. raja Grafindo persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*.Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*.Edisi 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

- Laksamana, Yusak, 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardani. 2014. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuhung, Mahmud Fahmis. 2014. *Bank Syariah*. Pustaka Makassar.
- Nur, Binti Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Raja, Oskar dkk. 2010. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: Lapress.
- Sahroni, Oni dan Adiarman A. Karim. 2015 *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafii, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Umar, Musni dan Musfihin Dahlan. 2002. *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Forum Kampus Kuning.

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen operasional Bank Syariah*. Cirebon : STAIN Press.

**Jurnal :**

Sahany, Henita, 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*. Jakarta: E-journal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ULUL ALBAB. Lahir di Dompu, 13 Januari 1995. Anak ke lima dari 6 bersaudara dari Pasangan Ahmad Jafar dan Siti Sarah. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD N 19 woja pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP N 02 Woja dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA tepatnya di SMA N 01 Dompu dan tamat pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi Atas Ridho Allah SWT. dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Hkum Eoomi Syariah (HMJ HEKIS) 2014 - 2015 & 2015 - 2016 (Angota Bidang Organisasi & Sekretaris Umum), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FAI) 2016 – 2017 (Sekbid advokasi), Pimpinan Komisyariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Pikom IMM FAI) 2015 – 2016, 2016 – 2017 & 2017 – 2018 (Dept Bidang Kader, Sekid Organisasi, & Sekretaris Umum).

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2018 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Umkm Pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea Kota Makassar**”.

ULUL ALBAB  
NIM: 105 25 0185 14

## HASIL OLAH DATA

### 1. Tabulasi data

Res	skor JK	JK	Umur	Variabel Pembiayaan Mudharabah (X)										ΣX
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	2	P	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	P	19	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	46
3	2	P	20	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
4	2	P	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	2	P	20	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
6	2	P	21	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
7	2	P	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	1	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	1	L	40	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
10	1	L	18	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
11	1	L	18	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
12	1	L	24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	2	P	38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	1	L	38	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	46
15	2	P	38	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
16	1	L	38	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	47
17	2	P	38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	1	L	38	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
19	2	P	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
20	2	P	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	2	P	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	1	L	39	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
23	1	L	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	1	L	40	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
25	1	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	1	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
27	2	P	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	2	P	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	2	P	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	1	L	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
31	1	L	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	1	L	41	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49



33	1	L	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	1	L	41	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	44
35	2	P	41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	2	P	43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
37	2	P	43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	1	L	43	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
39	2	P	43	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
40	1	L	43	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
41	2	P	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
42	2	P	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	2	P	35	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	47
44	2	P	35	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
45	2	P	43	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
46	2	P	41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
47	1	L	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
48	1	L	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	1	L	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
50	1	L	50	3	3	4	4	4	4	5	5	3	3	38
51	2	P	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
52	2	P	49	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
53	2	P	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	2	P	46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	1	L	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	1	L	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
57	1	L	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
59	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
60	2	P	43	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
61	2	P	41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
62	2	P	45	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
63	2	P	45	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	46
64	2	P	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	2	P	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
66	2	P	45	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	46
67	2	P	49	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
68	2	P	48	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
69	1	L	46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
70	1	L	49	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	42
71	1	L	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
72	2	P	39	5	5	5	0	3	5	5	5	5	5	43

73	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
74	1	L	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
75	2	P	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
76	1	L	40	3	3	4	4	4	4	5	4	3	3	37
77	1	L	42	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	45
78	2	P	37	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	45
79	2	P	35	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
80	2	P	35	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
81	2	P	43	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	45
82	1	L	41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
83	1	L	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
84	1	L	45	4	4	5	3	2	5	4	5	4	4	40
85	2	P	39	4	4	5	3	2	4	4	4	4	4	38
86	2	P	42	5	5	5	3	3	4	4	5	5	5	44
87	2	P	43	5	5	5	3	4	4	5	4	5	5	45
88	1	L	45	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	48
89	1	L	45	5	5	5	5	2	3	5	4	5	5	44
90	1	L	43	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	47
91	2	P	47	5	5	5	3	4	4	3	5	5	5	44
92	2	P	48	4	4	5	4	5	4	3	5	4	4	42
93	1	L	50	3	3	5	4	3	4	3	5	3	3	36
94	2	P	38	3	3	5	4	4	5	3	4	3	3	37
95	2	P	39	3	3	5	4	5	5	3	4	3	3	38

Res	skor JK	JK	Umur	Variabel Pengembangan UMKM (Y)										ΣY
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	2	P	18	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44
2	2	P	19	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44
3	2	P	20	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
4	2	P	20	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	46
5	2	P	20	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
6	2	P	21	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	46
7	2	P	21	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	46
8	1	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	1	L	40	5	4	4	4	4	4	5	4	3	3	40
10	1	L	18	5	4	2	3	4	4	5	4	3	3	37
11	1	L	18	5	4	2	3	4	4	5	4	3	3	37
12	1	L	24	5	3	4	4	5	5	5	5	4	4	44
13	2	P	38	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47



54	2	P	46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	1	L	49	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	47
56	1	L	39	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
57	1	L	39	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44
58	2	P	35	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
59	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
60	2	P	43	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
61	2	P	41	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
62	2	P	45	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44
63	2	P	45	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	45
64	2	P	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	2	P	50	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
66	2	P	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
67	2	P	49	4	4	5	3	4	4	4	4	3	3	38
68	2	P	48	5	5	4	4	5	5	5	5	3	4	45
69	1	L	46	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	46
70	1	L	49	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	47
71	1	L	39	4	4	3	3	5	5	4	5	4	5	42
72	2	P	39	5	5	5	0	5	5	5	5	4	4	43
73	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
74	1	L	35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
75	2	P	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
76	1	L	40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
77	1	L	42	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	45
78	2	P	37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
79	2	P	35	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	46
80	2	P	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
81	2	P	43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
82	1	L	41	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	47
83	1	L	45	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
84	1	L	45	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	47
85	2	P	39	5	4	5	3	5	5	5	4	4	4	44
86	2	P	42	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	47
87	2	P	43	5	4	5	3	5	5	5	5	5	4	46
88	1	L	45	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	47
89	1	L	45	5	4	5	3	5	5	5	5	5	4	46
90	1	L	43	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	47
91	2	P	47	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	46
92	2	P	48	5	5	3	3	5	5	5	4	4	5	44
93	1	L	50	5	5	3	2	5	5	5	5	4	5	44

94	2	P	38	5	5	3	3	5	5	5	5	4	4	44
95	2	P	39	5	5	3	2	5	5	5	5	4	4	43

## 2. Deskripsi Responden

### JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	40	42.1	42.1	42.1
	Perempuan	55	57.9	57.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

### Statistics

umur

N	Valid	95
	Missing	0

### umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	3	3.2	3.2	3.2
	19	1	1.1	1.1	4.2
	20	3	3.2	3.2	7.4
	21	2	2.1	2.1	9.5

24	1	1.1	1.1	10.5
27	2	2.1	2.1	12.6
35	8	8.4	8.4	21.1
37	6	6.3	6.3	27.4
38	7	7.4	7.4	34.7
39	11	11.6	11.6	46.3
40	7	7.4	7.4	53.7
41	7	7.4	7.4	61.1
42	2	2.1	2.1	63.2
43	10	10.5	10.5	73.7
45	10	10.5	10.5	84.2
46	2	2.1	2.1	86.3
47	1	1.1	1.1	87.4
48	3	3.2	3.2	90.5
49	4	4.2	4.2	94.7
50	5	5.3	5.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

### 3. Kuesioner Penelitian

#### KUESIONER PENELITIAN

##### “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM PADA NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR”

Nama : Ulul Albab  
NIM : 105 25 0185 14  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Kpd Yth.  
Bapak/Ibu

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Saya Ulul Albab adalah mahasiswa tingkat akhir prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, akan melakukan penelitian di tempat bapak/ibu dengan judul *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan UMKM Pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea Kota Makassar”*.

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka penyusun mohon kesediaan dan kesadaran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi angket atau daftar pernyataan yang telah disediakan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena dalam hal ini jawaban Anda:

- Dijamin kerahasiaannya;
- Tidak ada kaitannya dengan karir Bapak/Ibu/Saudara/i;
- Tidak berhubungan dengan Parpol (partai politik) manapun;
- Semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Dengan ini saya memohon kesediaan/izin dari Bapak/Ibu untuk melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu, berhubung penelitian ini adalah pengisian angket/kuesioner. Atas kesediaan dan bantuan bapak/ibu kami

haturkan banyak terima kasih.

*Billahi fii Sabilil Haq  
Fastabiqul Khaerat  
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

### **PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

1. Isilah data diri bapak/ibu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya
3. Jawablah pernyataan ini dengan jujur dan benar
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang bapak/ibu/saudara/i alami.
5. Keterangan Alternatif Jawaban: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju).

### **IDENTITAS RESPONDEN**

Umur :

Jenis Kelamin :

Jenis Usaha :

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
<b>VARIABEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (X)</b>						
1	Tahap dalam pengajuan pembiayaan mudah dan tidak mempersulit pemilik UMKM					
2	Syarat mengajukan pembiayaan mudah untuk dipenuhi					
3	Pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur akad yang disepakati					
4	Biaya administrasi pembiayaan mudharabah tergolong ringan					



5	Jangka waktu pencairan pembiayaan dalam waktu singkat					
6	Pencairan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diminta					
7	Modal pembiayaan berdasarkan kebutuhan usaha UMKM.					
8	Bagi hasil yang diberikan sudah cukup adil					
9	PT. Bank Syariah Mandiri menjadi fasilitator masyarakat kecil untuk memperoleh modal usaha.					
10	Setiap pemilik UMKM dibolehkan melakukan pembiayaan pada PT.Bank Syariah Mandiri					
<b>VARIABEL PENGEMBANGAN UMKM (Y)</b>						
11	Pembiayaan dari PT. Bank syariah mandiri sangat membantu dalam pengembangan UMKM					
12	UMKM yang dijalani sudah memberikan lapangan kerja bagi orang lain					
13	Pengembangan UMKM tergantung pada modal pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri					
14	UMKM akan sulit berkembang tanpa modal pembiayaan dari PT.Bank Syariah Mandiri.					
15	UMKM meyakini pembiayaan dari PT. Bank Syariah mandiri sesuai dengan syariat islam					
16	Banyak UMKM yang terbantu oleh pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri					
17	UMKM tidak kesulitan dalam mengembalikan modal pembiayaan tepat waktu					
18	Pembiayaan yang diperoleh dari PT. Bank syariah Mandiri digunakan untuk usaha-usaha yang halal					

19	UMKM mampu meningkatkan variasi produk dalam usaha					
20	UMKM bisa memperluas jaringan usaha dengan modal pembiayaan dari PT.Bank Syariah Mandiri					

#### 4. Presentase Jawaban Kuesioner

FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

/ORDER=ANALYSIS.

#### Frequencies

##### Notes

Output Created	26-JUL-2018 07:47:49	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	95
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	<p>FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20</p> <p>/ORDER=ANALYSIS.</p>	

Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.03

**Statistics**

		XP1	XP2	XP3	XP4	XP5	XP6	XP7
N	Valid	95	95	95	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

**Statistics**

		XP8	XP9	XP10	YP1	YP2	YP3	YP4
N	Valid	95	95	95	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

**Statistics**

		YP5	YP6	YP7	YP8	YP9	YP10
N	Valid	95	95	95	95	95	95
	Missing	0	0	0	0	0	0

## Frequency Table

### XP1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

### XP2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

### XP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	1.1	1.1	1.1

	4.00	21	22.1	22.1	23.2
	5.00	73	76.8	76.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1	1.1
	3.00	6	6.3	6.3	7.4
	4.00	20	21.1	21.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	4	4.2	4.2	7.4
	4.00	21	22.1	22.1	29.5
	5.00	67	70.5	70.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	4.2	4.2	4.2
	4.00	27	28.4	28.4	32.6
	5.00	64	67.4	67.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	5.3	5.3	5.3
	4.00	22	23.2	23.2	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	24	25.3	25.3	25.3
	5.00	71	74.7	74.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**XP10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	6.3	6.3	6.3
	4.00	21	22.1	22.1	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	14	14.7	14.7	14.7
	5.00	81	85.3	85.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	1.1	1.1	1.1
	4.00	26	27.4	27.4	28.4
	5.00	68	71.6	71.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	13	13.7	13.7	16.8
	4.00	38	40.0	40.0	56.8
	5.00	41	43.2	43.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1	1.1



2.00	2	2.1	2.1	3.2
3.00	15	15.8	15.8	18.9
4.00	20	21.1	21.1	40.0
5.00	57	60.0	60.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

**YP5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	26	27.4	27.4	27.4
5.00	69	72.6	72.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

**YP6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	26	27.4	27.4	27.4
5.00	69	72.6	72.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

**YP7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	14	14.7	14.7	14.7
	5.00	81	85.3	85.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	29	30.5	30.5	30.5
	5.00	66	69.5	69.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

**YP9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.1	1.1	1.1
	2.00	1	1.1	1.1	2.1
	3.00	7	7.4	7.4	9.5
	4.00	53	55.8	55.8	65.3
	5.00	33	34.7	34.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

YP10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid .00	1	1.1	1.1	1.1
3.00	8	8.4	8.4	9.5
4.00	53	55.8	55.8	65.3
5.00	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

**5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel Pembiayaan Mudharabah (X)**

RELIABILITY

/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE

/SUMMARY=TOTAL.

**Reliability**

**Notes**

Output Created	22-JUL-2018 18:59:25	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>

	N of Rows in Working Data File		95
	Matrix Input		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.	
Syntax		RELIABILITY  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  /MODEL=ALPHA  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE  /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time		00:00:00.02
	Elapsed Time		00:00:00.02

[DataSet0]

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	10

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
X1	4.6526	.59731	95
X1	4.6526	.59731	95
X1	4.7579	.45466	95
X1	4.6105	.76206	95
X1	4.6000	.72052	95
X1	4.6316	.56592	95
X1	4.6632	.57631	95
X1	4.7474	.43683	95
X1	4.6526	.59731	95
X1	4.6526	.59731	95

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	41.9684	12.690	.790	.840
X1	41.9684	12.690	.790	.840
X1	41.8632	15.077	.318	.874
X1	42.0105	13.330	.449	.872
X1	42.0211	13.000	.556	.860
X1	41.9895	14.500	.368	.872
X1	41.9579	13.530	.600	.855
X1	41.8737	14.643	.471	.865
X1	41.9684	12.690	.790	.840
X1	41.9684	12.690	.790	.840

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
46.6211	16.408	4.05069	10

## 6. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengembangan UMKM (Y)

RELIABILITY

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006  
VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE

/SUMMARY=TOTAL.

### Reliability

#### Notes

Output Created		22-JUL-2018 19:19:54
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	95
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax		RELIABILITY	
		/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010	
		/SCALE('ALL VARIABLES') ALL	
		/MODEL=ALPHA	
		/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE	
		/SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time		00:00:00.00
	Elapsed Time		00:00:00.02

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	95	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	10



**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	4.8526	.35635	95
VAR00002	4.7053	.48099	95
VAR00003	4.2316	.80494	95
VAR00004	4.3579	.94437	95
VAR00005	4.7263	.44821	95
VAR00006	4.7263	.44821	95
VAR00007	4.8526	.35635	95
VAR00008	4.6947	.46296	95
VAR00009	4.2105	.77039	95
VAR00010	4.2211	.74632	95

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	40.7263	10.265	.467	.723
VAR00002	40.8737	10.090	.372	.728
VAR00003	41.3474	8.910	.396	.728
VAR00004	41.2211	9.131	.252	.768
VAR00005	40.8526	9.808	.517	.713
VAR00006	40.8526	9.808	.517	.713

VAR00007	40.7263	10.265	.467	.723
VAR00008	40.8842	9.784	.504	.714
VAR00009	41.3684	8.405	.551	.697
VAR00010	41.3579	8.998	.425	.721

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45.5789	11.459	3.38513	10

## 7. Hasil Uji Analisis Data

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT Y

/METHOD=ENTER X

/SCATTERPLOT=(\*SRESID ,\*ZPRED)

/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)

/SAVE RESID.

## Regression

### Notes

Output Created		25-JUL-2018 07:09:38
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	97
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax		REGRESSION
		/MISSING LISTWISE
		/STATISTICS COEFF OUTS R
		ANOVA
		/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
		/NOORIGIN
		/DEPENDENT Y
		/METHOD=ENTER X
		/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
		/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
		/SAVE RESID.
Resources	Processor Time	00:00:02.42
	Elapsed Time	00:00:10.31
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	912 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

[DataSet0]

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembiayaan Mudharabah <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Peng. UMKM

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.576 <sup>a</sup>	.332	.325	9.42519	1.812

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Peng. UMKM

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4103.619	1	4103.619	46.194	.000 <sup>b</sup>
	Residual	8261.581	93	88.834		
	Total	12365.200	94			

a. Dependent Variable: Peng. UMKM

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11.245	11.230		-1.001	.319
	Pembiayaan Mudharabah	1.631	.240	.576	6.797	.000

a. Dependent Variable: Peng. UMKM


**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	47.4756	70.3115	64.8000	6.60723	95
Std. Predicted Value	-2.622	.834	.000	1.000	95
Standard Error of Predicted Value	.971	2.726	1.315	.376	95
Adjusted Predicted Value	47.6103	70.7736	64.7951	6.60843	95
Residual	-25.31153	24.84416	.00000	9.37492	95
Std. Residual	-2.686	2.636	.000	.995	95
Stud. Residual	-2.710	2.652	.000	1.004	95
Deleted Residual	-25.77362	25.15177	.00486	9.55825	95
Stud. Deleted Residual	-2.808	2.744	.000	1.018	95
Mahal. Distance	.009	6.875	.989	1.355	95

Cook's Distance	.000	.067	.010	.015	95
Centered Leverage Value	.000	.073	.011	.014	95


a. Dependent Variable: Peng. UMKM

## Charts



### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Peng. UMKM





### Scatterplot

Dependent Variable: Peng. UMKM

